



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 026/II/KI BANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 026/II/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Anti Kriminalitas dan Korupsi (PAKKSA)
Alamat : Link. Kaloran Pena RT. 001 RW. 007 Kel. Lontar Baru Kec.
Serang Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Balai Besar Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian
Alamat : Jl. Ustad Uzair Yachya No. Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 31 Januari 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 05 Februari 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 026/II/KI BANTEN-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 06 November 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Balai Besar Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian melalui surat Nomor: 01/PAKKSA/BANTEN/XI/2017 yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah **Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Dokumen yang dibutuhkan yaitu:**

1. Nama, lokasi dan titik
 - a. 31,00 Buah Embung dan bangunan penampungan air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara.
 - b. 19,00 buah unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara.
 - c. 100,00 Km Tanggul/tebing banjir yang dipelihara.
 - d. 6,00 buah bangunan pengamanan pantai yang dipelihara.
 - e. Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara.
 - f. 4,00 Bendung Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara.
 - g. 20,50 Km jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan di pelihara.
2. Nama 20,00 Buah peralatan dan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan SDA
3. Mohon penjelasan pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penyedia atau swakelola
4. Salinan dokumen kontrak pada masing-masing kegiatan pada angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan angka 2.
5. Salinan dokumen harga perkiraan sendiri (HPS) pada masing-masing kegiatan pada angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan angka 2.
6. Salinan dokumen nama-nama tenaga ahli berikut sertifikat SKA/SKT pada masing-masing kegiatan pada angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan angka 2.
7. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perprogres pada 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan angka 2.
8. Salinan dokumentasi foto perprogres pelaksanaan kegiatan perprogres pada angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan angka 2.

9. Salinan dokumen pengeluaran keuangan SPM dan SP2D perprogres pada pelaksanaan kegiatan perprogres pada angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan angka 2.
10. Salinan dokumentasi laporan pertanggungjawaban internal pada pelaksanaan kegiatan tersebut.
11. Kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan.

[2.3] Pada tanggal 08 November 2017, Permohonan ditanggapi Termohon melalui surat nomor: UM.01.03-Az/332 dengan perihal Permohonan Informasi Pelayanan Publik.

[2.4] Pada tanggal 17 November 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Jenderal KEMENPUPERA selaku Ketua Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, melalui surat nomor: 01A/PAKKSA/BANTEN/XI/2017.

[2.5] Pada tanggal 19 Januari 2018, Keberatan ditanggapi melalui surat nomor: HM 04.02-ES/51 perihal Tanggapan atas keberatan informasi publik Nomor: 08/PPIDD/PU/PK/XI/2017. Yang diterima Pemohon pada tanggal 25 Januari 2018.

[2.6] Pada tanggal 31 Januari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*

Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 252/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 253/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 19 Juli 2018 untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 26 Juli 2018 Pemohon dan Termohon tidak hadir. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada Senin, 06 Agustus 2018 Pukul 10.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 263/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 264/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 26 Juli 2018 untuk hadir pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018, para pihak tidak hadir dalam persidangan.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register 026/II/KI BANTEN-PS/2018 gugur;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Hilman)

Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Panitera Pengganti



(Hujaji)